

ABSTRAK

Arief Hidayat : Sanksi bagi pelaku homoseksual pada pasal 292 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam

Homoseksual adalah kegiatan *seks* yang dilakukan oleh laki- laki dengan laki- laki, jika seseorang melakukan perbuatan *homoseksual* antara laki- laki dengan laki, maka bakal dikenakan sanksi yang di atur oleh pasal 292 KUHP, tujuan dari adanya sanksi agar pelaku *homoseksual* jera dengan perbuatan yang sudah dilakukan dan tidak mengulangi lagi, yang dinamakan *homoseksual* dalam Hukum Pidana Islam adalah *liwath*. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang *liwath* yaitu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan masuk kedalam *jarimah Hudud*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui sanksi pelaku homoseksual menurut pasal 292 KUHP? (2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku *homoseksual* dalam pasal 292 KUHP ? (3) Untuk mengetahui Relevansi sanksi Tindak Pidana Homoseksual dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam?

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu menggunakan konsep *jarimah* dan tujuan dalam Hukum Islam yaitu konsep *maqashid syariah* menjadi sebuah pertimbangan yang harus ditingkatkan bukan hanya *hifz-nafs* (memelihara jiwa) tapi juga *fizh-aql* (memelihara akal).

Metode penelitian yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi), menggunakan jenis data kualitatif, sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini adalah; 1) Sanksi pelaku *homoseksual* berdasarkan pasal 292 KUHP bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana *homoseksual* harus diberikan sanksi diancam pidana penjara paling lama 5 (lima tahun), dengan unsur pelaku harus dinyatakan sudah dewasa dan melakukan kepada yang dinyatakan belum dewasa harus dibawah umur. 2) Pandangan Hukum Pidana Islam bahwa hukum *homoseksual* terhadap pasal 292 KUHP, selama perbuatan itu melanggar fitrah manusia dan sangat dibenci oleh Allah SWT maka di dalam Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para Ulama pelaku Homosek terkena *jarimah hudud*, dengan hukuman mati (*uqubah ashliyah*) tanpa ada batasan dewasa atau belum dewasa. 3) *relevansi* antara Hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam yaitu telah memberikan kemaslahat bagi manusia untuk menegakannya hukum yang sesuai dengan kaidah – kaidah yang berlaku, atas dasar tujuan hukum tersebut.